

KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 001/TAP/MWA-UI/2005

TENTANG

PENETAPAN GELAR AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi di pandang perlu mengatur penetapan jenis gelar dan sebutan sesuai dengan kelompok bidang ilmu; dan
- b. bahwa penetapan gelar tersebut perlu ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; dan
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia.
- Memperhatikan** : Kesepakatan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia pada tanggal 13 Mei 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Penetapan Gelar Akademik di Lingkungan Universitas Indonesia**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Universitas Indonesia yang mengikuti pendidikan akademik;
- (2) Penetapan jenis gelar akademik didasarkan atas bidang keahlian;
- (3) Bidang keahlian untuk gelar akademik merupakan program studi atau bidang keahlian yang lebih tinggi sesuai dengan pohon ilmunya atau fakultasnya;
- (4) Gelar akademik yang diberikan kepada lulusan Universitas Indonesia dicantumkan dalam ijazah;
- (5) Dalam ijazah dicantumkan pula nama program studi yang bersangkutan secara lengkap.

PENETAPAN GELAR AKADEMIK

Pasal 2

- (1) Gelar akademik terdiri atas:
 - a) Sarjana

- b) Magister
 c) Doktor
- (2) Penggunaan gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan, dengan mencantumkan huruf S. untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister, disertai singkatan atau akronim nama kelompok bidang keahlian dan diikuti dengan tanda titik tanpa spasi;
- (3) Gelar akademik Doktor disingkat Dr. yang ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan tanpa nama kelompok bidang keahlian;
- (4) Gelar Akademik di Universitas Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

TABEL 1 GELAR AKADEMIK

FAKULTAS	PROGRAM	PROGRAM STUDI	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN
Kedokteran	SARJANA	Pendidikan Dokter	Sarjana Kedokteran	S.Ked.
	MAGISTER	Ilmu Biomedik	Magister Biomedik	M.Biomed.
		Ilmu Gizi	Magister Gizi	M.Gizi
		Kedokteran Kerja	Magister Kedokteran Kerja	M.K.K.
DOKTOR	Ilmu Kedokteran Ilmu Biomedik Ilmu Gizi	Doktor	Dr.	
Kedokteran Gigi	SARJANA	Pendidikan Dokter Gigi	Sarjana Kedokteran Gigi	S.KG.
	MAGISTER	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	Magister Sains	M.Si.
		Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas	Magister Kesehatan	M.Kes.
	DOKTOR	Ilmu Kedokteran Gigi	Doktor	Dr.
MIPA	SARJANA	Matematika Fisika Kimia Biologi Geografi	Sarjana Sains	S.Si.
		Farmasi	Sarjana Farmasi	S.Farm.
	MAGISTER	Ilmu Fisika Ilmu Bahan-bahan Ilmu Kimia Biologi Geografi Farmasi Ilmu Kelautan Hayati dan Non Hayati	Magister Sains	M.Si.
		DOKTOR	Ilmu Bahan-bahan Ilmu Kimia Biologi	Doktor
Teknik	SARJANA	Teknik Sipil Teknik Mesin Teknik Elektro Teknik Metalurgi & Material Teknik Kimia Teknik Industri Teknik Perkapalan	Sarjana Teknik	S.T.
		Arsitektur	Sarjana Arsitektur	S.Ars.
	MAGISTER	Teknik Sipil Teknik Mesin Teknik Elektro Teknik Metalurgi Teknik Kimia Teknik Industri OEAL	Magister Teknik	M.T.
		Arsitektur	Magister Arsitektur	M.Ars.
DOKTOR	Teknik Sipil Teknik Elektro OEAL	Doktor	Dr.	

FAKULTAS	PROGRAM	PROGRAMSTUDI	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN	
Hukum	SARJANA	Ilmu Hukum	Sarjana Hukum	S.H.	
	MAGISTER	Ilmu Hukum Kenotariatan	Magister Hukum Magister Kenotariatan	M.H. M.Kn.	
	DOKTOR	Ilmu Hukum	Doktor	Dr.	
Ekonomi	SARJANA	Ilmu Ekonomi Manajemen Akuntansi	Sarjana Ekonomi	S.E.	
	MAGISTER	Akuntansi	Magister Akuntansi	M.Ak.	
		Ilmu Akuntansi	Magister Sains Akuntansi	M.S.Ak.	
		Ilmu Manajemen	Magister Sains Manajemen	M.S.M.	
		Manajemen	Magister Manajemen	M.M.	
		MPKP	Magister Ekonomi	M.E.	
	DOKTOR	Ilmu Ekonomi	Magister Sains Ekonomi	M.S.E.	
		Ilmu Akuntansi	Doktor	Dr.	
Ilmu Manajemen					
Ilmu Pengetahuan Budaya	SARJANA	Sastra Indonesia Sastra Jawa Arkeologi Ilmu Sejarah Sastra Cina Sastra Arab Sastra Jepang Sastra Inggris Sastra Prancis Sastra Jerman Sastra Rusia Sastra Belanda Ilmu Perpustakaan Ilmu Filsafat	Sarjana Humaniora	S.Hum.	
		MAGISTER	Ilmu Susastra Arkeologi Ilmu Linguistik Ilmu Sejarah Filsafat Ilmu Perpustakaan	Magister Humaniora	M.Hum.
		DOKTOR	Ilmu Susastra Arkeologi Ilmu Linguistik Ilmu Sejarah	Doktor	Dr.
Psikologi	SARJANA	Psikologi	Sarjana Psikologi	S.Psi.	
	MAGISTER	Ilmu Psikologi	Magister Sains	M.Si.	
	DOKTOR	Psikologi	Doktor	Dr.	
ISIP	SARJANA	Ilmu Politik Ilmu Komunikasi Sosiologi I. Kesejahteraan Sosial Antropologi Sosial Kriminologi I. Hubungan Internasional I. Adm. Niaga I. Adm. Negara I. Adm. Fiskal	Sarjana Sosial	S.Sos.	
		MAGISTER	Ilmu Politik Ilmu Komunikasi Sosiologi Antropologi Ilmu Administrasi	Magister Sains	M.Si.
		DOKTOR	Ilmu Politik Ilmu Komunikasi Sosiologi Antropologi	Doktor	Dr.
Kesehatan Masyarakat	SARJANA	Kesehatan Masyarakat	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.K.M.	
	MAGISTER	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Magister Kesehatan Masyarakat	M.K.M.	
		Epidemiologi	Magister Epidemiologi	M.Epid.	
		Keselamatan & Kesehatan Kerja	Magister Keselamatan & Kesehatan Kerja	M.K.K.K.	
		Kajian Adm. Rumah Sakit	Magister Adm. Rumah Sakit	M.A.R.S.	
DOKTOR	Ilmu Kes. Masy. Epidemiologi	Doktor	Dr.		
Ilmu Komputer	SARJANA	Ilmu Komputer	Sarjana Ilmu Komputer	S.Kom.	
	MAGISTER	Ilmu Komputer	Magister Ilmu Komputer	M.Kom.	
	DOKTOR	Ilmu Komputer	Doktor	Dr.	
Ilmu Keperawatan	SARJANA	Ilmu Keperawatan	Sarjana Keperawatan	S.Kep.	
	MAGISTER	Ilmu Keperawatan	Magister Keperawatan	M.Kep.	
Program Pascasarjana	MAGISTER	Kajian Ketahanan Nasional Kajian Wilayah Amerika Kajian Kependudukan & Ketenagaan Kerja Kajian Ilmu Lingkungan Kajian Wilayah Jepang	Magister Sains	M.Si.	

KETENTUAN LAIN

Pasal 3

- (1) Sebutan vokasional tidak diatur dalam ketetapan SAU tentang gelar akademik ini;
- (2) Sebutan profesi bagi program pendidikan profesi dan spesialis akan diatur kemudian secara tersendiri.

PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang lebih bersifat penjabaran atau rincian atas Ketetapan ini, dapat ditetapkan tersendiri oleh Rektor/Dekan/Ketua Program Pascasarjana sesuai dengan keperluan serta kondisi lingkungan masing-masing;
- (2) Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 2 Februari 2005
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Ketua,

ttd

Kartini Muljadi, SH